

## **KEBUTUHAN-SURAT SUARA**

**2024**

**Kpt 739 TAHUN 2024, 16 HLM**

## **KEBUTUHAN SURAT SUARA DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PRINGSEWU TAHUN**

**2024**

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa jumlah surat suara yang dicetak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota; Berita Acara Rapat Pleno Nomor 365/PP.09.1-BA/1810/1/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2018; PKPU No. 12 Tahun 2024 ; PKPU Kab Pringsewu No. 733 Tahun 2024;
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Kebutuhan Surat Suara Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pringsewu Tahun 2024
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 24 September 2024